



Jurnal Ilmu Hukum,  
Perundang-undangan  
dan Pranata Sosial

**Jurnal  
Justisia**



P-ISSN: 2543-4882  
E-ISSN: 2614-5642

Diterbitkan Oleh  
Fakultas Hukum  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry

Kepada YTH

**PERPUSTAKAAN UIN AR-RANIRY**

Di -

Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Dengan hormat,

Editor in Chief Jurnal Justisia Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa artikel yang ditulis oleh Rizkan Armis Nim 180106090 dengan judul "**Penolakan Uang Logam oleh Pedagang di Kota Banda Aceh Kec. Lueng Bata (Studi dalam Tinjauan Normatif)**" telah diterima pada tanggal 19 Maret 2025 dan setelah melalui proses *review* artikel yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat dan standar Jurnal Justisia untuk diterbitkan pada Edisi Januari-Juli 2027.

Bersama ini juga, kami lampirkan artikel Saudara tersebut yang telah memenuhi proses *review* dan *ready* untuk diterbitkan.

Demikian surat ini kami sampaikan sebagai jaminan dan komitmen kami Jurnal Justisia untuk tetap terbit secara berkala sebagaimana mestinya meskipun dalam antrian Publis, sekaligus memastikan hak-hak penulis tidak dirugikan oleh telatnya penerbitan ini.

***Wabillahi Taufiq Walhidayah  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Banda Aceh, 20 Maret 2025

Hormat Kami,

**Sitti Mawar, S. Ag, MH**

Editor in Chief



جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

# Penolakan Uang Logam Oleh Pedagang di Kota Banda Aceh Kecamatan Lueng Bata (Studi: Dalam Tinjauan Normatif)

## Rizkan Armis

Afiliasi : Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

E-mail : [180106090@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180106090@student.ar-raniry.ac.id)

## Agustin Hanapi

Afiliasi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

E-mail : [agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id](mailto:agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id)

## Muhammad Husnul

Afiliasi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

E-mail : [muhammad.husnul@ar-raniry.ac.id](mailto:muhammad.husnul@ar-raniry.ac.id)

## Abstract

---

*Money is a major innovation in world economic civilization. The position of money is seen as very strategic as a variable that is difficult to replace and integrate in an economy. In Indonesia, daily buying and selling transactions use the rupiah currency. The objectives of this research include, firstly, how the perception of traders in the city of Banda Aceh, Lueng Bata subdistrict regarding coins can be classified as a criminal act, secondly, the legal consequences of refusing coins by traders are reviewed through Law Number 7 of 2011 concerning Currency. The method used in this research is through normative juridical research methods, as well as empirical or direct research in the field. The results of the research show that the business practices carried out in Lueng Bata District, Banda Aceh City, traders who were used as sources refused to make transactions using coins with a nominal value of Rp. 100 and Rp. 200. Then, all the interviewees did not know that there was a crime if they refused or did not accept money, whether banknotes or coins, they could be sentenced to a maximum of 1 (one) year in prison and a maximum fine of Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiah).*

**Keyword:** Merchant, Coinage, Normative

## Abstrak

---

Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang dipandang sangat strategis sebagai satu variabel yang sulit untuk digantikan dan terintegrasi dalam suatu perekonomian. Di Indonesia sendiri dalam bertransaksi jual beli sehari-hari menggunakan mata uang rupiah. Tujuan dari penelitian ini diantaranya pertama bagaimana persepsi pedagang di kota banda aceh kecamatan lueng bata tentang uang logam dapat di klasifikasikan sebagai tindak pidana, kedua akibat hukum terhadap penolakan uang logam oleh pedagang ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode penelitian yuridis normatif, serta empiris atau penelitian secara langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan, praktik usaha yang dijalankan di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh pedagang yang dijadikan sebagai narasumber menolak bertransaksi menggunakan uang logam dengan nilai nominal Rp. 100 dan Rp. 200. Kemudian juga semua para narasumber tidak tahu dengan adanya pidana bila menolak atau tidak menerima uang baik uang kertas maupun uang logam dapat dipidana paling lama 1 (satu) tahun penjara dan denda maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

**Kata Kunci:** Pedagang, Uang Logam, Normatif

## PENDAHULUAN

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia.<sup>1</sup> Bahwa Mata Uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>2</sup>

Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang dipandang sangat strategis sebagai satu variabel yang sulit untuk digantikan dan terintegrasi dalam suatu perekonomian.<sup>3</sup> Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai.<sup>4</sup>

Perkembangan zaman menyebabkan kegiatan ekonomi mengalami banyak perubahan dari masa ke masa. Bentuk uang terus berubah seiring dengan perkembangannya. Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama. Selanjutnya aset kertas seperti cek dan uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran dan di anggap sebagai uang.<sup>5</sup>

Menurut Sadono Sukirno, menyatakan bahwa kemajuan perekonomian akan menyebabkan peranan uang menjadi semakin penting dalam perekonomian. Semakin kecilnya nilai nominal mata uang rupiah, maka hal ini berdampak juga bagi uang logam atau uang koin yang semakin sedikit jumlah nominasi yang beredar di masyarakat. Menurut Dumairy, uang sebagai alat tukar harus memenuhi tiga syarat, yaitu bisa diterima secara umum, berfungsi sebagai alat pembayaran, dan dianggap sah atau diakui oleh pemerintah.<sup>6</sup>

Seperti yang diatur dalam agama Islam tentang jual beli dalam firman Allah swt dalam Al-Quran surat Al-Baqarrah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Juliana, "Uang dalam Pandangan Islam", *Jurnal UPI*, Februari, 2017, hlm. 14.

<sup>4</sup> Takiddin, "Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal UIN Jakarta*, Juli, 2014, hlm. 22.

<sup>5</sup> Sabirin, M. Imam, *Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm. 33.

<sup>6</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 34.

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengenai Uang merupakan suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa, yang digunakan sebagai alat transaksi atau pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya.<sup>7</sup> Uang dapat diterima secara umum di masyarakat sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi kewajiban setiap orang, secara umum uang mempunyai tiga tujuan yang berbeda bergantung pada penggunaannya, yaitu sebagai alat tukar untuk pembayaran di antara konsumen, badan usaha dan pemerintah dan masyarakat, sebagai satuan dasar untuk menilai daya beli atau nilai yang dibayarkan untuk memperoleh barang dan jasa, dan sebagai alat penyimpanan nilai yang mengukur nilai ekonomis pendapatan masa sekarang dan pengeluaran pada masa yang akan datang.

Uang yang dikenal saat ini telah mengalami proses perkembangan yang panjang, keberadaan uang menyediakan alternatif yang lebih mudah serta lebih efisien dalam sebuah transaksi dari pada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena dalam transaksinya membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan akan kesulitan dalam penentuan nilai.

Mata Uang yang beredar di Negara Indonesia ada dua macam, yaitu uang kertas dan uang logam (kartal) yang dicetak oleh Perusahaan Umum Pencetakan Uang Republik Indonesia (Perum PERURI) sejak tahun 1971 dan di keluarkan oleh Bank Indonesia sebagai alat transaksi atau pembayaran yang sah. Uang kertas memiliki nilai nominal yang lebih besar dari pada uang logam yang memiliki nilai nominal yang sangat kecil dan bisa digunakan untuk transaksi kecil sebagai pecahan sehingga dalam kegiatan sehari-harinya, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia.

Kondisi yang terjadi kebanyakan pedagang tidak lagi menggunakan uang logam dalam bertransaksi jual beli seperti yang terjadi pada mayoritas pedagang-pedagang kecil. Banyak konsumen yang melakukan pembelian diwarung dengan menggunakan uang seribu rupiah dalam bentuk pecahan dua ratus rupiah maupun seratus rupiah tetapi para pedagang tidak menerima uang tersebut. Tidak hanya diidentik dengan uang logam seratus rupiah maupun dua ratus rupiah, kelipatan lima ratus rupiah yang berwarna kuning atau emas dan seribu rupiah pun masih ada para pedagang yang tidak menerima.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), hlm. 26.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 88

Kebijakan penggunaan Rupiah untuk bertransaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam ketentuan hukum yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam ketentuan tersebut diatur ancaman pidana bagi setiap orang yang menolak untuk menerima Rupiah. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Keuangan pada pasal 23 ayat 1 undang-undang keuangan menjelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang untuk menolak rupiah yang penyerahan dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah.”

Sementara dalam Pasal 33 ayat 2 menjelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”<sup>9</sup>

Penolakan uang logam oleh pelaku usaha di Kota Banda Aceh Kecamatan Lueng Bata, terutama para pedagang kaki lima masih cenderung tinggi sebab pedagang di daerah ini tidak menggunakan uang logam dalam bertransaksi. Para pedagang atau pelaku usaha secara sadar maupun tidak mereka telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Beberapa jenis mata uang rupiah, yang dinyatakan Bank Indonesia masih berlaku, secara otomatis sebenarnya harus juga berlaku sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Namun berbeda di Kota Banda Kecamatan Lueng Bata masyarakat menolak pembayaran dengan menggunakan uang logam, dikarenakan uang logam dikatakan kurang efisien serta sulit dicari peredarannya.

## METODE PENELITIAN

Kata metode itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu “method” yang memiliki arti “cara” atau “jalan” sehubungan dengan upaya ilmiah.<sup>10</sup> Metode penelitian secara sederhana adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Maka dari itu, metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>11</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode penelitian yuridis normatif, serta empiris atau penelitian secara langsung di lapangan.

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64.

<sup>10</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm. 16.

<sup>11</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 12.

Bertalian dengan diatas adapun sumber perolehan data. Sumber data adalah tempat data-data ditemukan. Sumber-sumber perolehan data melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Perolehan data pada penelitian ini akan dianalisa menggunakan metode normatif, artinya penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif dengan dilengkapi perbandingan penelitian data sekunder. Kemudian perolehan data-data dilapangan dikumpulkan, lalu diklasifikasikan dan menganalisis melalui analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, maksudnya bahan hukum dan perolehan data akan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu kaidah-kaidah dan teori-teori ilmu hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Umum tentang Transaksi/ Jual Beli dalam Hukum Islam**

Transaksi keuangan dalam Islam dipandang sebagai aktivitas yang berkaitan dengan pertukaran barang atau jasa yang dilandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Tujuan dari transaksi yaitu demi memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan hukum-hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan menghindari segala bentuk ketidakadilan dalam praktik yang memungkinkan salah satu pihak rugi.<sup>12</sup>

Pada praktik sistem ekonomi, Islam mengharuskan berpijak pada nilai-nilai keadilan, dan menjadi prinsip pokok untuk melakukan kegiatan ekonomi. Segala praktik ekonomi harus disertakan kemanfaatan serta tidak melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan orang lain, sehingga kegiatan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata. Melakukan kegiatan ekonomi tidak diperkenankan ada unsur penipuan, perjudian, pemaksaan ataupun mengambil hak milik orang lain dengan cara bathil.<sup>13</sup>

Dapat disimpulkan bahwa, tujuan hukum Islam dalam transaksi keuangan adalah demi menciptakan sistem ekonomi yang adil, terhindar dari eksploitasi, dan demi kesejahteraan umat. Adapun beberapa prinsip dasar yang mendasari transaksi keuangan dalam Islam sebagai berikut:

#### **1. Larangan Gharar (Ketidakpastian)**

Gharar diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari hal tersebut menimbulkan atas hasil yang tidak pasti pada hak dan kewajiban dalam suatu transaksi jual beli.<sup>14</sup> Dalam Fiqh, gharar dipahami seagai ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi

---

<sup>12</sup> Sunarto Zulkifli, *Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah*, 2003, hlm. 10.

<sup>13</sup> N. Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 1, No. 1, Januari 2009, hlm. 54.

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 147-148.

perdagangan, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya. Seorang pemikir Islam yang bernama Ibnu Taimiya menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara yang bathil.<sup>15</sup> Menurutnya juga, didalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil pula. Hal ini dia landaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)

Dilihat dari kandungan isi gharar, bentuk-bentuk transaksi gharar yang dikelompokkan oleh Abdullah Muslih dibagi menjadi tiga bagian, yakni:

- a. Transaksi/jual beli barang yang belum ada (ma'dum);
- b. Transaksi/jual beli batang yang tidak jelas (majhul);
- c. Transaksi/jual beli barang yang tidak mampu diserahterimakan.

Pada umumnya praktik perdagangan mengandung risiko untung dan rugi. Hal yang wajar jika dalam praktik ekonomi setiap orang mengharap mendapat keuntungan, namun belum tentu dalam setiap usahanya akan mendapat keuntungan. Imam Ghazali menerangkan bahwa seseorang pedagang bermotivasi memperoleh keuntungan, yaitu keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Resiko untung dan rugi tidak pasti dalam setiap usaha. Digaris bawahi Islam tidak melarang suatu akad yang hanya terkait dengan risiko ketidakpastian. Hanya bila risiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan pihak lain, maka hal tersebut menjadi gharar.<sup>16</sup>

## 2. Keadilan dan Kejujuran

Hakikatnya transaksi dilakukan dengan saling mengutungkan dan adil. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi disertai dengan niat yang baik, menghindari penipuan, dan menjaga kejujuran. Keadilan dan kejujuran merupakan prinsip dasar dalam transaksi, kedua nilai ini tidak hanya mendasari interaksi ekonomi, tetapi etika yang diharapkan dapat menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan.<sup>17</sup>

Didalam hukum Islam, keadilan dalam transaksi mengacu pada perlakuan yang sama adil terhadap pihak-pihak yang terlibat.<sup>18</sup> Hal ini dapat berupa penetapan harga yang wajar, transparansi dalam informasi, dan perlindungan hak-hak konsumen. Keadilan dianggap sebagai

---

<sup>15</sup> Aksamawanti, “Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad”, *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 5, No. 01, Mei 2019, hlm. 46.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>17</sup> Chapra, M. Umer, *Islam and the Economic Challenge*, (Leicester: Islamic Foundation, 1992), h;m 44.

<sup>18</sup> Prudential Syariah, *Asas-asas dalam Transaksi Syariah*, diakses dari, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/asas-transaksi-syariah/>, pada Tanggal 30 Januari 2025.

komponen utama dalam ajaran Islam yang harus dioperasionalkan dalam setiap fase ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi.

Rasulullah SAW dalam hadis-nya memberikan banyak petunjuk tentang pentingnya keadilan dalam transaksi. Salah satunya yang disebutkan “Timbanglah dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan” (HR. Ahmad). Dalam hadis ini dapat kita simpulkan yakni keadilan mencakup aspek teknis dalam transaksi, seperti kejujuran dalam menimbang dan mengukur.<sup>19</sup>

Kemudian kejujuran juga menjadi prinsip utama yang menekankan pentingnya integritas dalam setiap transaksi. Praktik perdagangan yang jujur menjadi pengharapan yang dapat membawa keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.<sup>20</sup> Oleh karenanya, prinsip keadilan dan kejujuran ini tidak hanya dipandang penting dalam perihal ekonomi dan bisnis, namun juga dalam menjaga hubungan sosial dan memperkuat masyarakat yang berbasis pada saling menghargai dan mempercayai. Demikian setiap orang diharapkan untuk menjaga prinsip-prinsip ini dalam aspek kehidupan bisnis mereka.

## **B. Kedudukan Uang Logam Sebagai Alat Pembayaran yang Sah di Indonesia**

Kedudukan Uang logam di Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dijelaskan bahwa uang logam dan termasuk uang kertas menjadi alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>21</sup> Oleh karenanya berarti uang logam dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran di seluruh wilayah Indonesia.

Namun disamping itu kedudukan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah, mengalami dinamika seiring dengan berjalan waktu dan preferensi masyarakat di Indonesia tak terkecuali di wilayah kota Banda Aceh Kecamatan Lueng Bata yang menjadi titik lokasi penelitian. Meskipun penggunaan uang logam semakin menurun, Bank Indonesia (BI) tetap mempertahankan keberadaan uang logam.

Adapun beberapa hal penting yang perlu digaris bawahi terkait kedudukan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia:

### 1. Alat transaksi yang sah

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, mata uang yang dikeluarkan oleh BI adalah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini termasuk uang kertas maupun

---

<sup>19</sup> Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Ahmad, *Hadis Tentang Menimbang Dengan Adil*.

<sup>20</sup> Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, (Riyadh: Darussalam, 2007), hlm. 38.

<sup>21</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223.

uang logam yang diterbitkan oleh BI, sehingga uang logam yang sah adalah yang memiliki nilai nominal yang diterbitkan BI.<sup>22</sup>

## 2. Transaksi uang logam

Uang logam (Rp. 100, Rp. 200, Rp. 500, dan Rp. 1000) dapat digunakan untuk transaksi sehari-hari dan memiliki kedudukan yang sama dengan uang kertas.<sup>23</sup> Akan tetapi dalam gilirannya, uang logam seringkali kurang digunakan dalam transaksi besar karena nilai nominalnya yang kecil.

## 3. Tanggungjawab Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai otoritas yang bertanggungjawab atas pengeluaran mata uang di Indonesia, berwenang untuk mengatur jumlah uang logam dan uang kertas yang beredar. Jika terdapat uang logam yang rusak atau tidak layak edar, BI dapat menarik dan menggantinya dengan yang baru. BI juga mengatkan bahwa penerbitan uang logam tidak sebanyak uang kertas.<sup>24</sup> Pada 1 Desember 2023, BI mencabut dan menarik beberapa jenis mata uang logam dari peredaran, seperti uang logam Rp. 500 dan Rp. 1000 dari tahun emisi tertentu. Hal ini kemudian memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menukarkan uang tersebut dengan emisi yang masih berlaku.<sup>25</sup>

## 4. Pembatasan penggunaan uang logam

Terang bahwa uang logam sebagai alat transaksi yang sah, namun dalam gelarannya ada pembatasan dalam penggunaan pada transaksi yang lebih besar atau pembelian barang dengan harga yang tinggi. Kerap sekali uang logam dengan nilai nominal kecil digunakan untuk transaksi yang lebih rendah, seperti membeli barang di toko atau sebagai uang kembalian dalam transaksi kecil.

## 5. Penyusutan nilai uang logam

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan inflasi, dimana uang logam dengan nilai nominal tertentu tidak lagi sebanding dengan daya beli karena memiliki nilai nominal yang kecil. Akan tetapi selama uang logam tersebut masih diterbitkan atau dikeluarkan oleh Bank Indonesia, uang logam tersebut tetap merupakan alat transaksi yang sah.

Berpijak daripada yang telah diterangkan diatas bahwa, uang logam tetap memiliki posisi sebagai alat transaksi yang sah di Indonesia tak terkecuali di Kota Banda Aceh Kecamatan

---

<sup>22</sup> *Ibdi.*

<sup>23</sup> *Ibdi.*

<sup>24</sup> Isna Rifka Sri Rahayu, *Uang Logam Masih Dipergunakan sebagai Alat Pembayaran Sah, Apa Alasan BI?*, diakses dari, <https://keuangan.kontan.co.id/news/uang-logam-masih-dipergunakan-sebagai-alat-pembayaran-sah-apa-alasan-bi>, pada Tanggal 30 Januari 2025

<sup>25</sup> Permata Bank, *Pencabutan dan Penarikan 3 Jenis Uang Rupiah Logam dari Peredaran*, diakses dari, <https://www.permatabank.com/id/article/pencabutan-dan-penarikan-3-jenis-uang-rupiah-logam-dari-peredaran>, diakses pada Tanggal 30 Januari 2025

Lueng Bata yang menjadi salah satu bagian wilayah Indonesia. Bank Indonesia tetap akan terus mengeluarkan uang logam selama masih ada kebutuhan masyarakat. Namun disamping itu, perkembangan teknologi keuangan dan preferensi masyarakat menuju sistem pembayaran digital menunjukkan bahwa peranan uang logam kedepan mungkin akan terus berkurang.

### **C. Persepsi Pedagang di Kota Banda Aceh Kecamatan Lueng Bata Tentang Uang Logam Dapat di Klasifikasikan Sebagai Tindak Pidana**

Berlandaskan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, uang merupakan alat yang digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli dan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan, baik berkurang ataupun bertambah. Dalam praktik transaksi akan menggunakan sesuatu alat pembayaran yang berharga yang disebut dengan uang. Pada wilayah di Indonesia, uang yang digunakan dalam transaksi sehari-hari adalah mata uang rupiah.<sup>26</sup>

Pada praktik jual beli di Kota Banda Aceh Kecamatan Lueng Bata dalam satu dekade terakhir konsumen maupun pedagang telah sangat jarang dan bahkan tidak menggunakan uang logam Rp. 100 dan Rp. 200 sebagai alat transaksi jual beli. Jadi, sesuai dengan fenomena dan juga judul yang penulis angkat bahwa uang logam tidak digunakan lagi sebagai alat transaksi khususnya uang logam Rp. 100 dan Rp. 200 sebagaimana mestinya.

Hakikatnya uang logam yang digunakan sebagai alat transaksi jual beli terbilang membebani pedagang karena bentuknya yang tidak praktis untuk digunakan, oleh karenanya pedagang enggan menggunakan ataupun menerima uang logam sebagai alat transaksi jual beli.<sup>27</sup> Dalam hal uang logam sebagai alat transaksi jual beli telah sangat jarang sekali baik pedagang maupun konsumen menggunakannya.

Terdapat beberapa pedagang di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh yang pada saat konsumen berbelanja tidak lagi menerima pecahan uang logam Rp. 100 dan Rp. 200 dalam bertransaksi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada 5 narasumber dengan jenis dagangan yang berbeda dan memiliki jawaban yang sama mengenai tidak menggunakan uang logam.

Dari hasil wawancara pertama dengan saudara Kamil Adnan pemilik usaha kelontong di Jl. Paya Umet, Gampong Blang Cut, Kec. Lueng Bata beliau mengatakan bahwa:

Uang logam pecahan Rp. 100 dan Rp. 200 telah jarang terlihat dan memang karena sudah tidak masanya lagi menggunakan uang tersebut. Sekiranya memang uang tersebut tidak dapat digunakan lagi baik di Lueng Bata maupun di tempat lain. Sehingga para pembeli juga tidak ada yang menggunakan uang tersebut untuk melakukan praktik jual beli. Dari

---

<sup>26</sup> Muhammad Ikhsan, "Persepsi Pedagang Kaki Lima Atas Penolakan Uang Logam Sebagai Alat Tukar di Pasar Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan" Skripsi, (Sumatera Utara: IAIN Padang Sidimpunan, 2021), hlm. 58-59.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

hal-hal seperti inilah kemudian muncul pemikiran bahwa uang Rp. 100 dan Rp. 200 tidak lagi dapat digunakan dalam bertransaksi.

Dalam wawancara bersama dengan saudara Teja Salamullah pemilik usaha konter pulsa di Jl. AMD Manunggal XLI, Gampong Lamdom, Kec. Lueng Bata beliau mengatakan bahwa:

Pecahan uang logam Rp. 100 dan Rp. 200 tidak lagi sering terlihat dan sangat jarang dari konsumen juga menggunakan uang pecahan tersebut. Dalam transaksi pedagang tidak lagi menggunakan pecahan tersebut karena pada barang belanjaan tidak memiliki nominal belanja yang kecil. Beliau juga mengatakan telah cukup lama tidak menggunakan uang pecahan Rp. 100 dan Rp. 200.

Lanjut wawancara bersama dengan saudari Sri Rosmiati pemilik usaha warung nasi di Jl. Dr. Mr. Mohd Hasan, Gampong Batoh, Kec. Lueng Bata yang mengatakan bahwa:

Pedagang belum memahami secara menyeluruh tentang uang logam dan pedagang hanya memahami uang logam sebagai alat transaksi untuk kegiatan jual beli. Namun demikian, tidak adanya sosialisasi mengenai uang logam merupakan salah satu dampak terjadinya penolakan uang logam rupiah di Lueng Bata. Ada sebagian uang logam yang tidak diterima oleh penjual maupun konsumen, akan tetapi uang logam Rp 500,00 (logam kuning) juga sangat jarang diterima oleh pedagang karena sangat langka pada saat ini. Pedagang yang menerima uang logam sebagai hasil pendapatan dari perdagangannya menyimpan uang logam dan membiarkan uang logam terkumpul karena uang logam tersebut sudah tidak dipergunakan lagi.

Selanjutnya wawancara bersama dengan saudara Rahmad kasir ditempat usaha warung kopi Jl. T. Pawang Daud, Gampong Panteriek, Kec. Lueng Batamenyatakan bahwa:

Uang logam terutama pecahan Rp. 100 dan Rp. 200 sudah tidak memiliki nilai. Berasaskan bahwa nilai nominal yang kecil dan juga semakin hari harga jual dan beli pula semakin naik sehingga mata uang yang kecil tidak dianggap lagi layak dalam bertransaksi sehari-hari.

Telah kita ketahui bahwa uang logam menjadi alat transaksi jual beli yang sah, namun berdasarkan hasil wawancara bersama dengan para narasumber dalam praktik usaha yang dijalankan di Kecamatan Lueng Bata semua narasumber menolak bertransaksi menggunakan uang logam dengan nilai nominal Rp. 100 dan Rp. 200. Kemudian juga semua para narasumber tidak tahu dengan adanya pidana bila menolak atau tidak menerima uang baik uang kertas maupun uang logam dapat dipidana paling lama 1 (satu) tahun penjara dan denda maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Ketidaktahuan tersebut dikarenakan selama penolakan uang logam di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh belum pernah ada masyarakat yang terkena pidana tersebut dan juga disebabkan penegakan hukum sendiri belum terealisasi. Mengutip seperti yang dikatakan Amir Syamsudin bahwa terdapat empat fakta yang menandai kegagalan proses hukum di Indonesia yakni 1) Ketidakmandirian hukum; 2) Integritas penegak hukum yang buruk; 3) kondisi masyarakat yang rapuh dan sedang mengalami *pseudo reformasi syndrome*; 4) Pertumbuhan hukum yang mandek. Hal-hal tersebut menjadi faktor kuat bahwa

masyarakat kita masih banyak yang belum mengetahui adanya pidana dalam penolakan uang (kertas maupun logam).

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyebutkan “Bank Indonesia berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran”. Kemudian dalam Pasal 23 ayat (1) menyebutkan “Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama”.<sup>28</sup>

Bank Indonesia satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat transaksi yang sah. berhubung kelancaran sistem transaksi sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan moneter, kepada Bank Indonesia diberikan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Disamping itu, Bank Indonesia juga mengemban tugas dan tanggungjawab yang berkaitan dengan pengawasan jasa sistem pembayaran agar masyarakat dalam memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, tepat, dan aman.<sup>29</sup>

Fungsi pengawasan atas kepatuhan terhadap penggunaan rupiah dapat kita lihat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP yang menyebutkan:

1. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi tunai, Bank Indonesia bekerjasama dengan aparat penegak hukum.\
2. Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Metode pengawasan dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung.
  - b. Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan melalui kegiatan analisa dan evaluasi atas laporan yang disampaikan oleh setiap pihak
3. Dalam pelaksanaan pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud diatas, pihak yang merupakan objek pemeriksaan harus memberikan kepada pemeriks antara lain:
  - a. laporan keuangan, data transaksi, dan data pendukung;
  - b. akses untuk melakukan observasi terhadap aktivitas operasional dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan/atau
  - c. keterangan mengenai transaksi dan kegiatan yang berkaitan dengan kewajiban penggunaan Rupiah dari pihak yang kompeten dan berwenang pada saat pemeriksaan sedang berlangsung.

---

<sup>28</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843.

<sup>29</sup> *Ibid.*

Pada wawancara yang dilakukan justru peneliti menemukan fakta bahwa selama penolakan uang logam dalam transaksi jual beli oleh pedagang maupun konsumen di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh belum ada kebijakan tegas dari pemerintah ataupun lembaga terkait atas fenomena ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa masih ada kelalaian dari pihak terkait dalam pengawasan dan kepatuhan tertib dalam penggunaan rupiah khususnya uang logam. Thoha menyatakan bahwa, kebijakan adalah pengaplikasian praktik sosial, kebijakan bukan ajang yang tunggal dan terisolir. Sehingga demikian, kebijakan menjadi sesuatu yang dikeluarkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari gejala atau kejadian yang terjadi di masyarakat. Peristiwa tersebut berkembang dalam praktika sosial masyarakat, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat. Kebijakan merupakan respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak yang berseteru atau menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak.<sup>30</sup>

#### **D. Akibat Hukum Terhadap Penolakan Uang Logam oleh Pedagang Ditinjau Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang**

Berlandaskan dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa narasumber, terdapat fakta bahwa penolakan terhadap penggunaan uang logam sebagai alat transaksi yang sah memang terjadi dalam transaksi jual beli sehari-hari di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Uang logam yang ditolak khususnya pecahan Rp. 100 dan Rp. 200. Faktor-faktor penyebab penolakan tersebut terbilang serupa sebagaimana yang telah di terangkan sebelumnya.

Sepatutnya hingga saat ini, uang logam pecahan Rp. 100 dan Rp. 200 masih berlaku dan sah dalam melakukan transaksi, atau Bank Indonesia belum menarik peredaran uang logam tersebut. Meskipun kerap sekali di abaikan dalam transaksi sehari-hari, penolakan uang logam oleh pedagang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah, sebenarnya memiliki dasar hukum yang jelas di Indonesia.

Adapula akibat hukum atasnya penolakan uang logam dalam transaksi jual beli sehari-hari yakni:

1. Perjanjian jual beli dapat dibatalkan karena tidak adanya kesepakatan di antara para pihak

Akibat hukum penolakan secara sepihak terhadap uang logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli oleh pedagang adalah, perjanjian jual beli yang sedang dilangsungkan dapat dibatalkan. Hal ini karena perjanjian jual beli tersebut tidak memenuhi salah satu syarat subjektif sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni mengenai adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Dalam hal

---

<sup>30</sup> A. Ramdhani & M. Ali Ramdhani, "Konesep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", *Jurnal Publik*, Vol. 11, No. 1, 2017, hlm. 2.

ini pedagang dan pembeli tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai penggunaan uang logam pecahan Rp. 100 dan Rp. 200 sebagai alat pembayaran dalam perjanjian jual beli.

Selanjutnya, pembeli sebagai pihak yang wajib membayar harga barang sebagaimana ketentuan Pasal 1457 KUHPer telah mencoba untuk melaksanakan kewajibannya, namun pedagang menolak uang logam pecahan Rp.100 dan Rp. 200 yang hendak dibayar tersebut. Padahal dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah ditegaskan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah.

## 2. Pedagang (pelaku usaha) dapat dipidana

Lebih lanjut tindakan dari pedagang yang menolak penggunaan uang logam sebagai alat pembayaran juga dapat menimbulkan akibat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang memuat tentang akibat tidak menggunakan uang rupiah dan larangan untuk menolak uang Rupiah beserta akibatnya yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).”<sup>31</sup>

Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menerangkan kembali bahwa, “Dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud, pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.”<sup>32</sup>

Kemudian didalam Pasal 41 ayat (1) menyebutkan “Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 adalah pelanggaran”.<sup>33</sup> Hal ini mengartikan bahwa penolakan terhadap uang rupiah yang dalam hal ini uang logam dalam transaksi jual beli merupakan sebuah pelanggaran dan bukan kejahatan. Pelanggaran adalah tindakan yang melanggar hukum tetapi kurang serius dibandingkan kejahatan. Namun jika pelanggaran tidak ditindak dengan tegas, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan merasa bahwa hukum tidak efektif dalam melindungi mereka. Serta juga jika pelanggaran dibiarkan terjadi tanpa konsekuensi, hal itu dapat menciptakan budaya pelanggaran di mana orang merasa bahwa melanggar aturan adalah hal yang biasa dan dapat diterima.

---

<sup>31</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang...*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

Dalam fakta penelitian berikutnya, para narasumber tidak tahu dengan adanya pidana bila menolak atau tidak menerima uang dapat dipidana paling lama 1 tahun pidana dan denda Rp.200.000.000 (dua ratus juta). Alasan mereka tidak tahu akan pidana tersebut karena selama penolakan uang logam di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh ini terjadi, belum pernah ada masyarakat yang terkena pidana tersebut dan mungkin penegak hukum sendiri secara tidak langsung tidak mempersalahkan terhadap penolakan uang logam oleh masyarakat ini. Namun sampai saat ini, berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran penulis, belum ada tindakan penolakan terhadap uang logam tersebut yang sampai mengakibatkan pedagang menerima sanksi menurut ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sejauh ini akibat dari penolakan terhadap uang logam tersebut hanya terbatas pada perjanjian jual beli tersebut dibatalkan.

## **KESIMPULAN**

Berlandaskan dengan yang telah diterangkan diatas, maka dapat ditarik pula kesimpulan bahwa, dalam praktik usaha yang dijalankan di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh pedagang yang dijadikan sebagai narasumber menolak bertransaksi menggunakan uang logam dengan nilai nominal Rp. 100 dan Rp. 200. Kemudian juga semua para narasumber tidak tahu dengan adanya pidana bila menolak atau tidak menerima uang baik uang kertas maupun uang logam dapat dipidana paling lama 1 (satu) tahun penjara dan denda maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Namun sampai saat ini, berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran penulis, belum ada tindakan penolakan terhadap uang logam tersebut yang sampai mengakibatkan pedagang menerima sanksi menurut ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sejauh ini akibat dari penolakan terhadap uang logam tersebut hanya terbatas pada perjanjian jual beli tersebut dibatalkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Ramdhani & M. Ali Ramdhani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Jurnal Publik, 2017.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002.
- Aksamawanti, *Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad*, Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Mei 2019.
- Chapra, M. Umer, *Islam and the Economic Challenge*, Leicester: Islamic Foundation, 1992.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

- Isna Rifka Sri Rahayu, *Uang Logam Masih Dipergunakan sebagai Alat Pembayaran Sah, Apa Alasan BI?*, diakses dari, <https://keuangan.kontan.co.id/news/uang-logam-masih-dipergunakan-sebagai-alat-pembayaran-sah-apa-alasan-bi>, pada Tanggal 30 Januari 2025
- Juliana, *Uang dalam Pandangan Islam*, Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia, Februari, 2017.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1977.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Muhammad Ikhsan, *Persepsi Pedagang Kaki Lima Atas Penolakan Uang Logam Sebagai Alat Tukar di Pasar Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan*, Skripsi, Sumatera Utara: IAIN Padang Sidempuan, 2021.
- Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Riyadh: Darussalam, 2007.
- Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal Al-Iqtishad, Januari 2009.
- Permata Bank, *Pencabutan dan Penarikan 3 Jenis Uang Rupiah Logam dari Peredaran*, diakses dari, <https://www.permatabank.com/id/article/pencabutan-dan-penarikan-3-jenis-uang-rupiah-logam-dari-peredaran>, diakses pada Tanggal 30 Januari 2025
- Prudential Syariah, *Asas-asas dalam Transaksi Syariah*, diakses dari, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/asas-transaksi-syariah/>, pada Tanggal 30 Januari 2025.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64.
- Sabirin, M. Imam, *Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.:
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sunarto Zulkifli, *Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah*, 2003.
- Syamsuddin, Amir, *Integritas Penegak Hukum*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008.
- Takiddin, *Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal UIN Jakarta, Juli, 2014.